

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
Nomor : 123/P/SK/Set.R/2001**

Tentang :

**PEMBENTUKAN
KANTOR JAMINAN MUTU (QUALITY ASSURANCE OFFICE)
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan mutu pendidikan tinggi Universitas Gadjah Mada, maka perlu dibentuk Kantor Jaminan Mutu (Quality Assurance Office) Universitas Gadjah Mada .

b. Bahwa untuk mengelola Kantor Jaminan Mutu (Quality Assurance Office) Universitas Gadjah Mada tersebut butir a perlu ditetapkan pengelola dalam surat keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah R.I.
a. Nomor 60 tahun 1999
b. Nomor 61 tahun 1999
c. Nomor 153 tahun 2000

MEMUTUSKAN

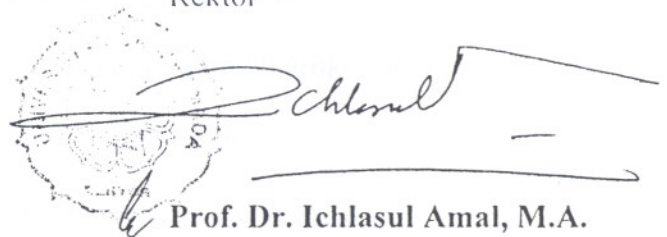
Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Kantor Jaminan Mutu (Quality Assurance Office) Universitas Gadjah Mada dengan susunan pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kantor Jaminan Mutu (Quality Assurance Office) Universitas Gadjah Mada bertugas
1. Merencanakan dan melaksanakan Sistem Jaminan Mutu secara keseluruhan di Universitas Gadjah Mada.
 2. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu
 3. Memonitor Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu
 4. Melakukan auditing dan evaluasi pelaksanaan jaminan mutu
 5. Melaporkan secara berkala pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu di Universitas Gadjah Mada Gadjah Mada kepada Rektor.
- Ketiga : Masa bakti pengelola Kantor Jaminan Mutu (Quality Assurance Office) Universitas Gadjah Mada terhitung mulai 1 Desember 2001 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.
- Keempat : Dana operasional Kantor Jaminan Mutu (Quality Assurance Office) Universitas Gadjah Mada dibiayai dari sumber yang sesuai.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 27 November 2001

Rektor



Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A.
NIP. : 130321351

Tembusan :

Kepada Yth. 1. Ketua Senat Akademik Sementara

2. Wakil Rektor

3. Dekan Fakultas

4. Ketua Lembaga

5. Asisten Wakil Rektor

6. Kepala UPT

7. Kepala Biro

8. Yang bersangkutan

Di lingkungan Universitas Gadjah Mada